



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BEDAH RUMAH PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara masih menempati rumah tinggal yang jauh dari memenuhi persyaratan rumah sehat, sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan dan peningkatan salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya di bidang perumahan yang layak Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan program perbaikan rumah tak layak huni dengan cara pemberian bantuan stimulan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pedoman Pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 13);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM BEDAH RUMAH PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas adalah Assisten Kesejahteraan Rakyat dan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Komando Distrik Militer 0906 Tenggaraong selanjutnya disebut dengan KODIM 0906 Tenggaraong adalah satuan militer yang melaksanakan operasi militer selain perang khususnya membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
8. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial adalah Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin dan Peranan Keluarga adalah Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin dan Peranan Keluarga Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Camat adalah Camat dari seluruh Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah dan LPM beserta seluruh jajarannya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan BPD beserta seluruh jajarannya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
14. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk ditingkat kabupaten yang bertugas untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap proses dan hasil kegiatan Bantuan Pada Rumah tidak Layak huni di Kabupaten Kutai Kartanegara.
15. Rumah tidak layak huni adalah suatu hunian atau tempat tinggal yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis.
16. Bedah Rumah Penduduk Miskin adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan jalan perbaikan kondisi rumah yang tadinya tidak layak menjadi layak huni.
17. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni adalah kegiatan pelaksanaan program bedah rumah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dalam bentuk rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara.
18. Monitoring adalah suatu kegiatan monitoring atau mengawasi seluruh aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan.
19. Evaluasi adalah kegiatan memulai kewajiban dan suatu aktivitas atau kegiatan untuk menghasilkan perencanaan sebelumnya yang dapat dilihat dari indikator keberhasilan atau kegiatan pada waktu pelaksanaannya.

20. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin yang dimaksud merupakan salah satu strategi penanggulangan kemiskinan dalam menumbuh kembangkan dan memperkuat nilai-nilai kepedulian dan kesetiakawanan sosial serta nilai-nilai kearifan lokal yang potensial dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin diselenggarakan dengan tujuan:
 - a. menyediakan bantuan rehabilitasi pada rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - b. menurunkan jumlah rumah tidak layak huni; dan
 - c. menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Sasaran Program Bedah Rumah Penduduk Miskin meliputi :
 - a. setiap Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP;
 - b. setiap penduduk yang telah menikah yang dibuktikan dengan kartu keluarga sebagai kepala keluarga; dan
 - c. setiap penduduk yang memiliki hak kepemilikan atas tanah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah dan/atau surat kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh Desa/Kelurahan setempat.

BAB III KRITERIA KEGIATAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 3

- (1) Kriteria Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni ditetapkan berdasarkan :
 - a. kondisi rumah; dan
 - b. kondisi lingkungan.

- (2) Kondisi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memenuhi sebagian dan/atau seluruh persyaratan sebagai berikut :
 - a. luas lantai rumah kurang dari 8 m² per orang;
 - b. dinding rumah dalam keadaan rusak dan/atau terbuat dari bahan yang tidak permanen dan mudah rusak;
 - c. atap dalam kondisi rusak atau terbuat dari bahan yang mudah rusak dan tidak tahan lama;
 - d. lantai rumah terbuat dari tanah atau bahan lain tetapi dalam kondisi rusak sehingga berbahaya bagi kesehatan penghuninya;
 - e. tidak memiliki fasilitas Mandi Cuci Kakus; dan
 - f. kondisi rumah secara umum tidak memenuhi kriteria rumah sehat.
- (3) Kondisi Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. lingkungan kumuh;
 - b. saluran pembuangan air tidak memenuhi standar;
 - c. jalan setapak tidak diatur; dan
 - d. letak rumah tidak teratur dan berhimpitan.
- (4) Petunjuk teknis untuk pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dimaksud dalam Pasal 3 diatur selanjutnya dalam Keputusan Kepala Dinas Sosial.
- (5) Penetapan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 4

- (1) Pembiayaan anggaran pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin bagi penduduk miskin bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPA SKPD Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat.
- (2) Besaran biaya bantuan untuk Program Bedah Rumah Penduduk Miskin disesuaikan dengan klasifikasi dan letak wilayah, yaitu :
 - a. wilayah pesisir yang meliputi ; Kecamatan Sanga-Sanga, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Muara Badak, dan Marangkayu, dengan ukuran rumah seluas 36 m², dengan anggaran maksimal sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) per rumah;
 - b. wilayah Tengah yang meliputi ; Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Loa Janan dan Sebulu dengan ukuran rumah seluas 36 m², dengan anggaran maksimal sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) per rumah; dan

- c. wilayah Hulu yang meliputi ; Kecamatan Muara Kaman, Kota Bangun, Muara Wis, Muara Muntai, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang dengan ukuran rumah seluas 36 m², dengan anggaran maksimal sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah) per/rumah.

BAB V PROSEDUR PELAKSANAAN

PASAL 5

Prosedur pelaksanaan Program Bedah Rumah Penduduk Miskin terdiri dari:

- a. dibentuknya tim pelaksana persiapan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan instansi terkait;
- b. program Bedah Rumah Penduduk Miskin disosialisasikan dengan sasaran masyarakat setempat; dan
- c. permohonan dilakukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin dan/atau masyarakat miskin dilaksanakan melalui kegiatan yang mengacu pada DPA SKPD Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada Program Bedah Rumah Bagi Penduduk Miskin yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Dalam pelaksanaannya Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dan Kodim 0906 Tenggarong.

Pasal 7

- (1) Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni terhadap proses dan hasil pekerjaan, serta dampaknya terhadap masyarakat dengan melibatkan unsur-unsur terkait.
- (2) Dengan ketentuan penetapan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni yang dimaksud dalam Pasal 7 diatur selanjutnya dalam Surat Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Januari 2013


BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 22 Januari 2013

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**



EDI DAMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2013 NOMOR 5